



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepeawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petugas Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pegawai Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, diantara angka 68 dan angka 69 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 68 a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dalam Peraturan ini ditetapkan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari :

1. Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
3. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. Jabatan Fungsional Sandiman;
5. Jabatan Fungsional Pustakawan;
6. Jabatan Fungsional Widyaiswara;
7. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
8. Jabatan Fungsional Perencana;
9. Jabatan Fungsional Auditor;
10. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
11. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak;
12. Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
13. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
14. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
15. Jabatan Fungsional Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
16. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
17. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
18. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan;
19. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
20. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
21. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
22. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
23. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
24. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem;
25. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
26. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan;
27. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
28. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
29. Jabatan Fungsional Penera;
30. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
31. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
32. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

33. Jabatan Fungsional Dokter;
34. Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
35. Jabatan Fungsional Perawat;
36. Jabatan Fungsional Bidan;
37. Jabatan Fungsional Apoteker;
38. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
39. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
40. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan;
41. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan;
42. Jabatan Fungsional Pratana Laboratorium Kesehatan;
43. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
44. Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
45. Jabatan Fungsional Nutrisionis;
46. Jabatan Fungsional Fisioterapis;
47. Jabatan Fungsional Perekam Medis;
48. Jabatan Fungsional Radiografer;
49. Jabatan Fungsional Sanitarian;
50. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis;
51. Jabatan Fungsional Teknisi Gigi;
52. Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah;
53. Jabatan Fungsional Terapi Wicara;
54. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
55. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis;
56. Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
57. Jabatan Fungsional Guru;
58. Jabatan Fungsional Pamong Budaya;
59. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
60. Jabatan Fungsional Penilik;
61. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan;
62. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
63. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan;
64. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
65. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
66. Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran;
67. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
68. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- 68 a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
69. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 03